



PUTUSAN
Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **CHAIRUDIN Alias CANDRA Bin M.YUSUF;**
Tempat lahir : Sungai Guntung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Kalimantan RT.005 RW.002 Desa Penjuru
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda;
- II. Nama lengkap : **JIHAN Bin MISNO;**
Tempat lahir : Kuala Tungkal;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit 9 Tungkal 1 Kelurahan Tungkal Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat-
Jambi / Pantai Harapan Desa Penjuru
Kec.Kateman Kab.Inhil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Abk (anak Buah Kapal)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 317/Pen. Pid. B/2021/PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pen. Pid. B/2021/ PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF** dan Terdakwa II **JIHAN Bin MISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"** melanggar *Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF** dan Terdakwa II **JIHAN Bin MISNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afiqa
 - 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afiqa**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama M. WINDRA Als IWIN Bin RAMLI DKK**
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM Dutaryo
 - 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Dutaryo

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi MANSUR RIADIN Bin AMBA

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. CHAIRUDIN Als CHANDRA Bin M.YUSUF baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. JIHAN Bin MISNO, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kec.Kateman Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF ditelepon oleh saksi MANSUR selaku pemilik kapal KM. DUTARYO agar membawa KM. DUTARYO ketempat pemuatan (pancang) di Desa Penjuru untuk memuat kelapa milik PT.RSUP. Selanjutnya terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF selaku Nakhoda KM.DUTARYO mengajak terdakwa II.JIHAN Bin MISNO selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM.DUTARYO. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib KM. DUTARYO mulai melakukan pemuatan yang dilakukan oleh buruh yang memang sudah disiapkan oleh pihak PT. RSUP kemudian sekira pukul 15.00 wib pemuatan telah selesai di muat buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sebanyak 45.372 kg (empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu kilogram). Setelah itu, pihak pengawas PT. RSUP dipancang langsung menyerahkan kepada terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF berupa surat jalan yang berisikan berat muatan kelapa yang telah ditimbang kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II. JIHAN Bin MISNO membawa KM. DUTARYO yang berisi muatan kelapa menuju PT. RSUP di Pulau Burung.

- Pada saat diperjalanan terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF memiliki niat untuk menjual muatan buah kelapa milik PT. RSUP tersebut untuk mendapatkan uang tambahan, lalu terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF ingat dengan saksi RONI ANDIKA (penuntutan dilakukan terpisah) yang memiliki usaha membeli kelapa yang hampir rusak lalu terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF menghubungi saksi RONI ANDIKA melalui telepon dan menyampaikan maksud untuk menjual buah kelapa yang terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF angkut sebanyak 500 biji dan saksi RONI ANDIKA langsung bersedia sekaligus menentukan harga jual per biji Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah disepakati saksi RONI ANDIKA menentukan tempat pembongkaran di tengah-tengah perairan Tanjung Jungkir.
- Selanjutnya terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF menyampaikan niatnya kepada terdakwa II. JIHAN Bin MISNO untuk menjual buah kelapa yang ada didalam KM. DUTARYO tersebut dengan memberitahu untuk menambah uang makan-makan dikapal dan ajakan terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF disetujui oleh Terdakwa II. JIHAN Bin MISNO. Sekira pukul 19.30 wib tepat di Perairan Tanjung Jungkir KM. DUTARYO yang dikemudikan terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA berhenti karena sudah di tunggu oleh saksi RONI ANDIKA dengan menggunakan motor pompong, kemudian terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF mendekatkan kapal KM. DUTARYO ke pompong milik saksi RONI ANDIKA yang mana dalam pompong saksi RONI ANDIKA sudah ada buah kelapa, lalu terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II. JIHAN Bin MISNO tanpa izin dari PT. RSUP langsung membongkar buah kelapa tersebut dengan cara memindahkan satu persatu buah kelapa yang ada dalam KM. DUTARYO ke pompong milik

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi RONI ANDIKA. Setelah selesai pembongkaran terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF dan terdakwa II. JIHAN Bin MISNO berangkat kembali menuju PT.Pulau Burung namun sekira setengah jam perjalanan ternyata tiba-tiba datang speed boat anggota Polisi Airud Kabupaten Indragiri Hilir langsung merapat ke kapal KM.DUTARYO dan mengamankan terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF dan terdakwa II. JIHAN beserta KM.DUTARYO
- Bahwa muatan buah kelapa berdasarkan surat jalan yang ada dalam KM.DUTARYO berjumlah 45.312 Kg dan setelah dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF dan terdakwa II. JIHAN Bin MISNO ke pompong milik saksi RONI ANDIKA berjumlah 43.784 kg sehingga terdapat selisih muatan kelapa sebesar 1.528 Kg ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dimana PT.RSUP mengalami kerugian yang diperoleh dari perkalian selisih muatan 1.528 kg x harga per kg buah kelapa yaitu Rp.2.680,00 menjadi sebesar Rp.4.095.040,00(empat juta sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zainal Abidin Bin Mahesa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I.Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno;
 - Bahwa pemilik KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik KM. KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Afifa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Jamil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil kemudian menjual kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahu bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT.RSUP dengan jabatan sebagai Kepala Departemen Pembelian;
- Bahwa awalnya pihak Satuan Polairud Polres Inhil melaporkan ke PT.RSUP bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah menggelapkan buah kelapa milik PT. RSUP di kapal pengangkut yaitu KM. Afifa dan kemudian saya diperintahkan oleh atasan saksi untuk memonitor kasus ini dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai data kelapa yang diangkut di atas KM. Dutaryo;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Elfandri selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo hanya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Afifa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramlidan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo karena curiga sebelumnya melihat KM. Dutaryo dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan;

- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 0.3 % (nol koma tiga persen) dengan perkiraan waktu tempuh jalan hanya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dan penyusutan bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti batok kelapa yang bocor atau pecah atau buah kelapa jatuh dari jaring timbang;
- Bahwa dari hasil evaluasi kami, KM. Dutaryo termasuk dalam kapal motor yang hasil timbang bongkarnya mencurigakan dikarenakan beberapa trip kebelakang, hasil timbangannya tidak termasuk kedalam batas toleransi yang kami berikan, tidak seperti halnya kapal motor lain yang sesuai dengan batas toleransi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, menurut keterangan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, adalah sejumlah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada ditas pompong selain berasal dari KM. Dutaryo juga berasal dari KM. Afiqa, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa dibeli oleh PT. RSUP dari petani dimana para petani awalnya membawa buah kelapa ke pancang milik PT. RSUP untuk ditimbang dan setelah ditimbang baru dinaikkan ke atas kapal motor yang akan membawanya ke pabrik PT. RSUP yang ada di Pulau Burung;
- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sudah dikembalikan kepada PT. RSUP.;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Suhaimi Alias Imi Bin Syaiful Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno;
- Bahwa pemilik KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin.;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung dan pembayaran setiap upah pengangkutan kepada pemilik kapal melalui DO;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Mansur;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil kemudian menjual kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahu bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT.RSUP dengan jabatan sebagai Koordinator Pengawas pada pancang milik PT. RSUP, yang terdapat diwilayah Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB.,pada saat saksi mendapat kabar dari PT. RSUP jika KM. Dutaryo yang mengangkut kelapa milik PT. RSUP dari pancang penjuru ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Elfandri selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo hanya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusufdan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM.Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu Anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo karena curiga sebelumnya melihat KM. Dutaryo dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.;
- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 0.3 % (nol koma tiga persen) dengan perkiraan waktu tempuh jalan hanya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dan penyusutan bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti batok

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



kelapa yang bocor atau pecah atau buah kelapa jatuh dari jaring timbang;

- Bahwa dari hasil evaluasi kami, KM. Afiqa termasuk dalam kapal motor yang hasil timbang bongkarnya mencurigakan dikarenakan beberapa trip kebelakang, hasil timbangannya tidak termasuk kedalam batas toleransi yang kami berikan, tidak seperti halnya kapal motor lain yang sesuai dengan batas toleransi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KM. Ditaryo masuk/terdaftar dalam pengangkatan buah kelapa milik PT. RSUP namun sebelum saksi bekerja dibidang pengawasan PT. RSUP Pulau Burung, KM. Ditaryo sudah terdaftar di PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tujuan Terdakwa I dan Saudara Roni Andika memindahkan buah kelapa dari KM Ditaryo tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, menurut keterangan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, adalah sejumlah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Ditaryo juga berasal dari KM. Afiqa, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa buah kelapa dibeli oleh PT. RSUP dari petani dimana para petani awalnya membawa buah kelapa ke pancang milik PT. RSUP untuk ditimbang dan setelah ditimbang baru dinaikkan ke atas kapal motor yang akan membawanya ke pabrik PT. RSUP yang ada di Pulau Burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sudah dikembalikan kepada PT. RSUP.;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi Elfandri Alias Andi Bin Khairul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno;
- Bahwa buah kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP.;
- Bahwa KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung dan pembayaran setiap upah pengangkutan kepada pemilik kapal melalui DO;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Mansur Riadin;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil kemudian menjual kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahu bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. RSUP Pulau Burung dengan jabatan sebagai Pengawas Lapangan penerimaan/pembelian kelapa di pancang Parit Sayang Desa Penjuru Kecamatan Kateman milik PT. RSUP yang terdapat di Wilayah Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 WIB., dan saksi diberitahukan oleh pimpinan saya yaitu Kepala Departemen Pembelian yaitu saudara H. Zainal Abidin melalui handphone;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saksi selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryountuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryohnya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM.Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo karena curiga sebelumnya melihat KM. Dutaryo dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.
- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 0.3 % (nol koma tiga persen) dengan perkiraan waktu tempuh jalan hanya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dan penyusutan bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti batok kelapa yang bocor atau pecah atau buah kelapa jatuh dari jaring timbang;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil evaluasi kami, KM. Dutaryo termasuk dalam kapal motor yang hasil timbang bongkarnya mencurigakan dikarenakan beberapa trip kebelakang, hasil timbangannya tidak termasuk kedalam batas toleransi yang kami berikan, tidak seperti halnya kapal motor lain yang sesuai dengan batas toleransi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun sebelum saya bekerja dibidang pengawasan PT. RSUP Pulau Burung, KM. Dutaryo sudah terdaftar di PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, menurut keterangan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, adalah sejumlah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada ditas pompong selain berasal dari KM. Afika juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa buah kelapa dibeli oleh PT. RSUP dari petani dimana para petani awalnya membawa buah kelapa ke pancang milik PT. RSUP untuk ditimbang dan setelah ditimbang baru dinaikkan ke atas kapal motor yang akan membawanya ke pabrik PT. RSUP yang ada di Pulau Burung;
- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sudah dikembalikan kepada PT. RSUP.;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi Mansur Riadin Bin Amba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapal nya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno;
- Bahwa buah kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP.;
- Bahwa KM. Dutaryo tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi selaku Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung dan pembayaran setiap upah pengangkutan kepada pemilik kapal melalui DO;
- Bahwa KM. Dutaryo mulai mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan Terdakwa II. Jihan Bin Misno bekerja sebagai Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di KM. Dutaryo, sudah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja di KM.Dutaryo adalah saksi selaku pemilik kapal.;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil dan kemudian menjual tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh abang ipar saksi melalui handphone yang mengabari bahwa KM. Dutaryo yang dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf telah ditahan oleh Polairud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa milik PT. RSUP, yang ada diatas KM. Dutaryo yang diangkut dari tempat asalnya dan akan dibawa ke PT. RSUP;
- Bahwa berapa pula kelapa yang telah hilang diatas KM. Afiqa setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu Anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo karena curiga sebelumnya melihat KM. Dutaryo dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.
- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 0.3 % (nol koma tiga persen);
- Bahwa Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf mendapat gaji / upah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II. Jihan Bin Misno mendapat gaji / upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP, kemudian saya memberikan uang untuk makan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang untuk BBM sebesar Rp. Rp.300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki Kartu Pas – Kecil, Nomor :15727/DISHUB/KORWIL X/II/2021, tertanggal 25 Januari 2021 tapi masih atas pemilik sebelumnya dan belum saksi balik namakan
- Bahwa saksi sudah memiliki KM. Dutaryo sekitar 4 (empat) tahun dan KM. Dutaryo, adalah merupakan kapal bekas yang saksi beli;
- Bahwa di KM. Afiqa hanya bekerja 1 (satu) nakhoda kapal dan 1 (satu) Anak Buah Kapal;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Muhammad Fadil alias Fadil Bin Arbain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno;
- Bahwa buah kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP.;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik KM. Dutaryo tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saat itu saksi ada diatas KM. Dutaryo kaena saksi ikut menumpang diatas KM. Dutaryo dengan maksud hendak jalan-jalan ke Pulau Burung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa milik PT. RSUP, yang ada diatas KM. Dutaryo yang diangkut dari tempat asalnya dan akan dibawa ke PT. RSUP
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pula kelapa yang telah dipindahkan dari atas KM. Dutaryoke pompong milik saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah).;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Dutaryo dan Para Terdawadan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM.Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Dutaryo dan kemudian Para Terdakwa dan saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa tujuan Para Terdakwa memindahkan buah kelapa dari atas KM. Dutaryo ke pompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak ikut membantu dan saksi hanya melihat saja saat Para Terdakwa dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari atas KM. Dutaryo karena saat itu saksi diminta oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf untuk memegang stir KM. Dutaryo;
- Bahwa setahu saksi sejak KM. Dutaryo berangkat dari pancang di Pantai Harapan Desa Penjuru Kecamatan Kateman, KM.Dutaryo tidak ada berhenti untuk memuat buah kelapa milik orang lain;
- Bahwa saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) adalah abang kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi Bambang Ardianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan saksi dari Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf, KM. Dutaryo tersebut adalah milik Mansur Riadin;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Mansur Riadin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM.Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Saudara Roni Andika memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk menjual buah kelapa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;

- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa tapi saksi dan rekan saksi tidak melakukan penghitungan dan langsung menarik KM.Dutaryo ke kantor Polairud Sungai Guntung;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Afiqa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa Berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh karyawan PT. RSUP, bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo hanya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini karena saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di perairan di Kecamatan Kateman sampai dengan di perairan di Kecamatan Pulau Burung dan saat kapal patroli yang saksi kemudian memasuki perairan Tanjung Jungkir, kami melihat ada kapal motor yang saling berdekatan dengan 1 (satu) unit pompong dan kapal motor saling bergantian menghampiri 1 (satu) unit pompong tersebut dan karena curiga kami pun mendekati 1 (satu) unit kapal motor dan 1 (satu) unit pompong tersebut.;
- Bahwa kapal motor terlihat menjauh dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit pompong dan melihat diatas pompong ada banyak buah kelapa dengan 1 (satu) orang pengemudi pompong;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh pengemudi pompong yang saat itu mengaku bernama saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk naik ke atas kapal patroli dan saat kami interogasi darimana asal buah kelapa yang ada di atas pompongnya, ianya mengaku mendapatkan buah-buah kelapa dari atas 2 (dua) unit kapal motor yaitu KM. Afiqa dan KM. Dutaryo dengan cara membelinya seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya belum membayar sebanyak 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibelinya dari Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dari atas KM. Dutaryo yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf tersebut dan pembayaran akan dilakukan jika buah kelapa sudah terjual.;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya mengetahui bahwa buah kelapa yang ada di atas KM. Dutaryo adalah milik PT. RSUP yang akan dibawa ke Pulau Burung;
- Bahwa Kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Dutaryo dan menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kepada Para Terdakwa dan Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan selanjutnya KM. Dutaryo, kami amankan dan dibawa menuju ke Polairud Sungai Guntung untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), KM. Afiqa yang pertama kali membongkar muat kelapa ke atas pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk dibeli olehnya dan setelah itu baru KM. Dutaryo merapat ke pompongnya untuk menjual juga buah kelapa kepadanya
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi Sapta Sampurno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan saksi dari Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf, KM. Dutaryo tersebut adalah milik Mansur Riadin;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Mansur Riadin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM.Dutaryo ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Saudara Roni Andika memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk menjual buah kelapa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;

- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa tapi saksi dan rekan saksi tidak melakukan penghitungan dan langsung menarik KM.Dutaryo ke kantor Polairud Sungai Guntung;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Afiqa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa Berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh karyawan PT. RSUP, bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) Pantai Harapan Desa Penjuru, bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo hanya berjumlah 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini karena saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di perairan di Kecamatan Kateman sampai dengan di perairan di Kecamatan Pulau Burung dan saat kapal patroli yang saksi kemudian memasuki perairan Tanjung Jungkir, kami melihat ada kapal motor yang saling berdekatan dengan 1 (satu) unit pompong dan kapal motor saling bergantian menghampiri 1 (satu) unit pompong tersebut dan karena curiga kami pun mendekati 1 (satu) unit kapal motor dan 1 (satu) unit pompong tersebut.;
- Bahwa kapal motor terlihat menjauh dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit pompong dan melihat diatas pompong ada banyak buah kelapa dengan 1 (satu) orang pengemudi pompong;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyuruh pengemudi pompong yang saat itu mengaku bernama saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk naik ke atas kapal patroli dan saat kami interogasi darimana asal buah kelapa yang ada di atas pompongnya, ianya mengaku mendapatkan buah-buah kelapa dari atas 2 (dua) unit kapal motor yaitu KM. Afiqa dan KM. Dutaryo dengan cara membelinya seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya belum membayar sebanyak 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibelinya dari Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dari atas KM. Dutaryo yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf tersebut dan pembayaran akan dilakukan jika buah kelapa sudah terjual.;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya mengetahui bahwa buah kelapa yang ada di atas KM. Dutaryo adalah milik PT. RSUP yang akan dibawa ke Pulau Burung;
- Bahwa Kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Dutaryo dan menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kepada Para Terdakwa dan Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan selanjutnya KM. Dutaryo, kami amankan dan dibawa menuju ke Polairud Sungai Guntung untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), KM. Afiqa yang pertama kali membongkar muat kelapa ke atas pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk dibeli olehnya dan setelah itu baru KM. Dutaryo merapat ke pompongnya untuk menjual juga buah kelapa kepadanya
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

8. **Saksi Roni Andika Alias Roni Bin Arbain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi telah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Dutaryo yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Jihan Bin Misno;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik KM. Dutaryo tersebut;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang saksi kemudikan memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf dan Terdakwa II. Jihan Bin Misno kemudian memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong saksi. dan tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saksi seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa saksi membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Dutaryo;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Dutaryo juga berasal dari KM. Afiqa, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa milik PT. RSUP, yang ada diatas KM. Dutaryo yang diangkut dari tempat asalnya dan akan dibawa ke PT. RSUP;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa pula kelapa yang telah hilang diatas KM. Dutaryo setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit pompong tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Dul;
- Bahwa saudara Dul tidak mengetahui bahwa pompong miliknya telah saksi pergunakan untuk melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa setahu saksi pompong tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual.;
- Bahwa rencananya, buah kelapa akan saksi jual ke gudang seharga Rp.1500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. RSUP tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf menghubungi saksi dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang diangkutnya kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf mau menjualnya seharga Rp.1000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa setahu saksi setahu saksi biasaya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kologram;
- Bahwa setahu saksi biasaya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kologram;
- Bahwa saksi baru 1(satu) kali membeli kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Dutaryo dari Para Terdakwa
- Bahwa selain bekerja sebagai petani, saksi juga biasanya membeli buah kelapa dari para petani untuk kemudian dijual ke gudang dan biasanya saksi membeli seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Chairudin Alias Candra Bin M.Yusuf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa I telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.;
- Bahwa saat itu Terdakwa I adalah nakhoda di KM. Dutaryo sedangkan Terdakwa II adalah Anak Buah Kapal (ABK).;
- Bahwa KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT.RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena yang memerintahkan kami bekerja diatas KM. Dutaryo adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Mansur Riadin.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru, yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg.;
- Bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompong yang saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengendalikan setir kapal motor agar tidak menjauh dari pompong tersebut dan selanjutnya Terdakwa I serta saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya dan saat itu saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Dutaryo;
- Bahwa saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa niat Terdakwa I timbul saat buah kelapa dimuat dari pancang dan kemudian Terdakwa I menelepon saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) agar mau membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang akan diangkut diatas KM. Dutaryo dan saat KM. Dutaryo berada di perairan Tanjung Jungkir kemudian Terdakwa I memberitahukan niat Terdakwa I tersebut kepada Terdakwa II dan iapun menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di KM. Dutaryo, sudah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I mendapat gaji / upah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II mendapat gaji / upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP, dan uang untuk makan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk BBM sebesar Rp. Rp.300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa I biasanya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa I baru 1(satu) kali Terdakwa menjual kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang ada di atas KM. Dutaryo sebanyak 500 (lima ratus) butir dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) menyetujuinya dengan harga pembelian seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa setahu Terdakwa I, saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sering membeli buah kelapa dari masyarakat untuk kemudian dijual lagi ke gudang;
- Bahwa Terdakwa I memberi tanda dengan kode senter yang dikedipkan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hingga kemudian pompong mendekati KM. Dutaryo;
- Bahwa buah kelapa akan ditimbang kembali jika telah sampai di PT. RSUP;
- Bahwa jumlah yang tertera di nota yang menjadi patokan dan batas toleransi penyusutan buah kelapa yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 3 %;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Jihan Bin Misno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa II telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I adalah nakhoda di KM. Dutaryo sedangkan Terdakwa II adalah Anak Buah Kapal (ABK).;
- Bahwa KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin;
- Bahwa Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT.RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena yang memerintahkan kami bekerja diatas KM. Dutaryo adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Mansur Riadin.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru, yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg.;
- Bahwa saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengendalikan setir kapal motor agar tidak menjauh dari pompong tersebut dan selanjutnya Terdakwa I serta saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah)seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya dan saat itu saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Dutaryo;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa niat Terdakwa I timbul saat buah kelapa dimuat dari pancang dan kemudian Terdakwa I menelepon saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) agar mau membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang akan diangkut diatas KM. Dutaryo dan saat KM. Dutaryo berada di perairan Tanjung Jungkir kemudian Terdakwa I memberitahukan niat Terdakwa I tersebut kepada Terdakwa II dan iapun menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di KM. Dutaryo, sudah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I mendapat gaji / upah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II mendapat gaji / upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP, dan uang untuk makan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk BBM sebesar Rp. Rp.300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa II biasanya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa II baru 1(satu) kali Terdakwa menjual kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang ada di atas KM. Dutaryo sebanyak 500 (lima ratus) butir dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) menyetujuinya dengan harga pembelian seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa setahu Terdakwa II, saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sering membeli buah kelapa dari masyarakat untuk kemudian dijual lagi ke gudang;
- Bahwa Terdakwa II memberi tanda dengan kode senter yang dikedipkan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hingga kemudian pompong mendekati KM. Dutaryo;
- Bahwa buah kelapa akan ditimbang kembali jika telah sampai di PT. RSUP;
- Bahwa jumlah yang tertera di nota yang menjadi patokan dan batas toleransi penyusutan buah kelapa yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 3 %;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afika
- 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afika
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM Dutaryo
- 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Dutaryo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I adalah nakhoda di KM. Dutaryo sedangkan Terdakwa II adalah Anak Buah Kapal (ABK).;
- Bahwa benar KM. Dutaryo tersebut adalah milik saudara Mansur Riadin;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemilik KM. Dutaryo memiliki hubungan kerja dimana KM. Dutaryo dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT.RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa benar PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena yang memerintahkan kami bekerja diatas KM. Dutaryo adalah pemilik KM. Dutaryo yaitu saudara Mansur Riadin.
- Bahwa benar berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) di Pantai Harapan Desa Penjuru, yang ada diatas KM. Dutaryo untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 45.312 kg.;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Dutaryo 43.784 Kg., sehingga terdapat selisih sekitar 1.528 Kg.;
- Bahwa benar saat KM. Dutaryo berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memepet KM. Dutaryo dan kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengendalikan setir kapal motor agar tidak menjauh dari pompong tersebut dan selanjutnya Terdakwa I serta saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memindahkan buah kelapa dari KM. Dutaryo ke pompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah)seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya dan saat itu saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Dutaryo;
- Bahwa benar saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa benar niat Terdakwa I timbul saat buah kelapa dimuat dari pancang dan kemudian Terdakwa I menelepon saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) agar mau membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang akan diangkut diatas KM. Dutaryo dan saat KM. Dutaryo

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



berada di perairan Tanjung Jungkir kemudian Terdakwa I memberitahukan niat Terdakwa I tersebut kepada Terdakwa II dan iapun menyetujui rencana tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di KM. Dutaryo, sudah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapat gaji / upah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II mendapat gaji / upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP, dan uang untuk makan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk BBM sebesar Rp. Rp.300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setahu Para Terdakwa biasanya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar Para Terdakwa baru 1(satu) kali Tedakwa menjual kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Dutaryo kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I menghubungi saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang ada di atas KM. Dutaryo sebanyak 500 (lima ratus) butir dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) menyetujuinya dengan harga pembelian seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa benar setahu Para Terdakwa, saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sering membeli buah kelapa dari masyarakat untuk kemudian dijual lagi ke gudang;
- Bahwa benar Para Terdakwa memberi tanda dengan kode senter yang dikedipkan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hingga kemudian pompong mendekati KM. Dutaryo;
- Bahwa benar jumlah yang tertera di nota yang menjadi patokan dan batas toleransi penyusutan buah kelapa yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 3 %;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55**

Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa Para Terdakwalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah **Terdakwa I CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF** dan **Terdakwa II JIHAN Bin MISNO** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga Para Terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi membayarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain kenikmatan dari baranag, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu hasil dari penadahan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu, disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M. Yusuf ditelepon oleh saksi Mansur selaku pemilik kapal KM. Dutaryo agar membawa KM. DUTARYO ketempat pemuatan (pancang) di Desa Penjuru untuk memuat kelapa milik PT.RSUP. Selanjutnya terdakwa I.Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf selaku Nahkoda KM.DUTARYO mengajak terdakwa II.JIHAN Bin MISNO selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM.DUTARYO. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib KM. DUTARYO mulai melakukan pemuatan yang dilakukan oleh buruh yang memang sudah disiapkan oleh pihak PT. RSUP kemudian sekira pukul 15.00 wib pemuatan telah selesai di muat buah kelapa sebanyak 45.372 kg (empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu kilogram). Setelah itu, pihak pengawas PT. RSUP dipancang langsung menyerahkan kepada terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF berupa surat jalan yang berisikan berat muatan kelapa yang telah ditimbang kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II.JIHAN Bin MISNO membawa KM. DUTARYO yang berisi muatan kelapa menuju PT.RSUP di Pulau Burung.

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF memiliki niat untuk menjual muatan buah kelapa milik PT. RSUP tersebut untuk mendapatkan uang tambahan, lalu terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF ingat dengan saksi RONI ANDIKA (penuntutan dilakukan terpisah) yang memiliki usaha membeli kelapa yang hampir rusak lalu terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF menghubungi saksi RONI ANDIKA melalui telepon dan menyampaikan maksud untuk menjual buah kelapa yang terdakwa I.CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF angkut sebanyak 500 biji dan saksi RONI ANDIKA langsung

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia sekaligus menentukan harga jual perbiji Rp.1.000,00(seribu rupiah) dan setelah disepakati saksi RONI ANDIKA menentukan tempat pembongkaran di tengah-tengah perairan Tanjung Jungkir.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf menyampaikan niatnya kepada terdakwa II. Jihan Bin Misno untuk menjual buah kelapa yang ada didalam KM. Dutaryo tersebut dengan memberitahu untuk menambah uang makan-makan dikapal dan ajakan terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf disetujui oleh Terdakwa II. Jihan Bin Misno. Sekira pukul 19.30 wib tepat di Perairan Tanjung Jungkir KM. Dutaryo yang dikemudikan terdakwa I.Chairudin Als Candra berhenti karena sudah di tunggu oleh saksi Roni Andika dengan menggunakan motor pompong, kemudian terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf mendekatkan kapal KM. Dutaryo ke pompong milik saksi Roni Andika yang mana dalam pompong saksi Roni Andika sudah ada buah kelapa, lalu terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II. Jihan Bin Misno tanpa izin dari PT.RSUP langsung membongkar buah kelapa tersebut dengan cara memindahkan satu persatu buah kelapa yang ada dalam KM. Dutaryo ke pompong milik saksi Roni Andika. Setelah selesai pembongkaran terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf dan terdakwa II. Jihan Bin Misno berangkat kembali menuju PT.Pulau Burung namun sekira setengah jam perjalanan ternyata tiba-tiba datang speed boat anggota Polisi Airud Kabupaten Indragiri Hilir langsung merapat ke kapal KM. Dutaryo dan mengamankan terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf dan terdakwa II. Jihan beserta KM. Dutaryo;

Menimbang, bahwa muatan buah kelapa berdasarkan surat jalan yang ada dalam KM.DUTARYO berjumlah 45.312 Kg dan setelah dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf dan terdakwa II. Jihan Bin Misno ke pompong milik saksi Roni Andika berjumlah 43.784 kg sehingga terdapat selisih muatan kelapa sebesar 1.528 Kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dimana PT.RSUP mengalami kerugian yang diperoleh dari perkalian selisih muatan 1.528 kg x harga per kg buah kelapa yaitu Rp.2.680,00 menjadi sebesar Rp.4.095.040,00(empat juta sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka yang melakukan** adalah orang yang melakukan tindak pidana bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan undang-undang atau dnegan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti delik yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga(Simons,Lamintang 1997:594).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang menyuruh melakukan** adalah dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui,disesatkan, atau tunduk pada kekerasan(Menurut KUHP yang dikemukakan oleh Chazawi 2002:85).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta melakukan** adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat(meedoet)dalam melakukan suatu tindak pidana. (KUHP,Chazawi 2002:96).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M. Yusuf ditelepon oleh saksi Mansur selaku pemilik kapal KM. Dutaryo agar membawa KM. DUTARYO ketempat pemuatan (pancang) di Desa Penjuru untuk memuat kelapa milik PT.RSUP. Selanjutnya terdakwa I.Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf selaku Nahkoda KM.DUTARYO mengajak terdakwa II.JIHAN Bin MISNO selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM.DUTARYO. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib KM. DUTARYO mulai melakukan pemuatan yang dilakukan oleh buruh yang memang sudah disiapkan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. RSUP kemudian sekira pukul 15.00 wib pemuatan telah selesai di muat buah kelapa sebanyak 45.372 kg (empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu kilogram). Setelah itu, pihak pengawas PT. RSUP dipancang langsung menyerahkan kepada terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF berupa surat jalan yang berisikan berat muatan kelapa yang telah ditimbang kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II. JIHAN Bin MISNO membawa KM. DUTARYO yang berisi muatan kelapa menuju PT. RSUP di Pulau Burung;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF memiliki niat untuk menjual muatan buah kelapa milik PT. RSUP tersebut untuk mendapatkan uang tambahan, lalu terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF ingat dengan saksi RONI ANDIKA (penuntutan dilakukan terpisah) yang memiliki usaha membeli kelapa yang hampir rusak lalu terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF menghubungi saksi RONI ANDIKA melalui telepon dan menyampaikan maksud untuk menjual buah kelapa yang terdakwa I. CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M. YUSUF angkut sebanyak 500 biji dan saksi RONI ANDIKA langsung bersedia sekaligus menentukan harga jual per biji Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah disepakati saksi RONI ANDIKA menentukan tempat pembongkaran di tengah-tengah perairan Tanjung Jungkir.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M. Yusuf menyampaikan niatnya kepada terdakwa II. Jihan Bin Misno untuk menjual buah kelapa yang ada didalam KM. Dutaryo tersebut dengan memberitahu untuk menambah uang makan-makan dikapal dan ajakan terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M. Yusuf disetujui oleh Terdakwa II. Jihan Bin Misno. Sekira pukul 19.30 wib tepat di Perairan Tanjung Jungkir KM. Dutaryo yang dikemudikan terdakwa I. Chairudin Als Candra berhenti karena sudah di tunggu oleh saksi Roni Andika dengan menggunakan motor pompong, kemudian terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M. Yusuf mendekatkan kapal KM. Dutaryo ke pompong milik saksi Roni Andika yang mana dalam pompong saksi Roni Andika sudah ada buah kelapa, lalu terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II. Jihan Bin Misno tanpa izin dari PT. RSUP langsung membongkar buah kelapa tersebut dengan cara memindahkan satu persatu buah kelapa yang ada dalam KM. Dutaryo ke pompong milik saksi Roni Andika. Setelah selesai pembongkaran terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M. Yusuf dan terdakwa II. Jihan Bin Misno berangkat kembali menuju PT. Pulau Burung namun sekira setengah jam perjalanan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tiba-tiba datang speed boat anggota Polisi Airud Kabupaten Indragiri Hilir langsung merapat ke kapal KM. Dutaryo dan mengamankan terdakwa I. Chairudin Als Candra Bin M.Yusuf dan terdakwa II. Jihan beserta KM. Dutaryo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penggelapan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afiqa;
- 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afiqa;
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM Dutaryo;
- 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Dutaryo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afiqa, 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afiqa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **M. WINDRA Als IWIN Bin RAMLI, Dkk;**

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Kapal Motor KM Dutaryo, 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Dutaryo tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Jamil, S.H Alias Jaming Bin Sakrani;**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT RSUP;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Mansur Riadin Bin Amba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **CHAIRUDIN Als CANDRA Bin M.YUSUF** dan Terdakwa II **JIHAN Bin MISNO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“turut serta melakukan penggelapan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afiqa
 - 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afiqa**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama M. WINDRA Als IWIN Bin RAMLI DKK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM Dutaryo
- 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Dutaryo;

Dikembalikan kepada saksi MANSUR RIADIN Bin AMBA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022**, oleh **Reynaldo Binsar, H.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Janner Christiadi Sinaga, S.H.**, dan **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Henny Anggraini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Reza Yusuf Afandi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H.,

Reynaldo Binsar, H.S, S.H.,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.,